

BATASAN USIA PERKAWINAN; SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DAN ANTROPOLOGI HUKUM

Taufiqurohman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
taufiqurohman09ridlo@gmail.com

Abstrak: The variety of positive laws governing the age limit for marriage is of particular concern to family law scholars. Harmonization of law can be done when looking at how the actual social character of the community in relation to the issues raised, namely finding the minimum age limit for marriage. The sociological-anthropological approach of law is used in this harmonization of law because the two blades actually use descriptive optics in viewing a problem. It is worth paying attention when determining the age limit must refer to several factors which are not only legal factors but also other factors and in order to provide legal certainty, justice and legal benefits, there must be an adjustment to the age limit, especially for children, for other laws and regulations.

Kata Kunci: age of marriage, parental consent, sociology of law, legal anthropology

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Agama menjadikan pernikahan suatu ajaran yang bersifat horizontal dan vertikal. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn* mempunyai konsep bahwa setiap manusia diciptakan Allah SWT. berpasangan sehingga, dengan adanya pernikahan dimaksudkan agar mampu meregenerasi umat manusia dari keturunannya.¹

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah struktur masyarakat yang anggotanya terdiri dari suami, isteri dan anak. Islam mendefinisikan keluarga sebagai suatu ikatan yang akan terbentuk manakala telah melaksanakan prosesi akad atau sumpah janji pernikahan, sehingga dengan adanya keluarga ini terbentuk pula masyarakat negara. Dipandang dari sudut

¹Taufiqurohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian Pasangan TKI di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013", Skripsi (tidak diterbitkan) Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

kebudayaan maka fungsi perkawinan adalah untuk mengatur perilaku sex seseorang dalam masyarakat. Perkawinan menyebabkan seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarangan wanita lain tetapi dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat.² Di sisi lain perkawinan juga berfungsi untuk menjaga hasil hubungan dalam keluarga, menjaga interaksi dalam kelompok, kerabat dan masyarakat.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan di mana anak dianggap dewasa, namun pada umumnya anak dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.³ Di bawah dari usia tersebut dapat dikatakan dengan perkawinan usia muda. Perkawinan Usia Muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Undang-Undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Bab II membahas tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Serta Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun”.

Namun dalam Pasal 7 ayat (2) mengemukakan tentang “*dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada*

² Koentjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), t.hlm.

³ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahit Press, 2003,) hlm 132.

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".⁴

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan, pernikahan di usia matang akan di anggap dan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapatkan tanggapan miring atau lazim di sebut perawan tua, namun seiring perkembangan zaman, *image* masyarakat justru sebaliknya, arus globalisasi yang melaju kencang mengubah cara pandang masyarakat.

Pernikahan usia muda menurut hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu Syekh Ibrahim dalam bukunya *al Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan sex yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan, seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para Antropolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

⁴ Djaja S. Meliala *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. (Bandung : PT Nuansa Aulia, t.t), hlm. 3.

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan: Mendeskripsikan batasan usia perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam. Untuk mengetahui dan menjelaskan batasan usia perkawinan ditinjau dalam perpektif antropologi dan sosiologi hukum

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realita sosial secara mendetil. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan atau yang terjadi dilapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain.

Seperti dalam buku metode penelitian kualitatif oleh Badgan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.⁵ Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini, karena ada banyak pertimbangan, yaitu:

1. Metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini myajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman penagruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.

Disamping itu juga memilih metode kualitatif ini adalah karena data-data yang ditemukan tidak bersifat angka-angka, penelitian ini bersifat pernyataan yang yang perlu dianalisa kembali agar mendapatkan hasil yang

⁵ Lexi J Meu-leong. *Metode penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 3.

dimaksud. Sehubungan dengan metode, tipe pendekatan penelitian dan data-data yang dipakai dikategorikan ke dalam dua kelompok: pertama, data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan melalui aktifitas observasi dan wawancara. Kelompok data kedua adalah data sekunder, yakni data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sesuai dengan masalah atau objek yang diteliti.⁶

Pembahasan

Batas Usia Perkawinan

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:⁷

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

...

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya".

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan

⁶ Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT Remaja Rosdakarya ,1986)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 62.

menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁸

Dalil selanjutnya yaitu hadis Rasulullah SAW. Sebagainya berikut ini:⁹

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ،
وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi).

Dijelaskan dalam *‘Umdat al-Qori* karya Badruddin al-‘Aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Rasulullah hijrah lebih dahulu bersama shahabat sekaligus mertuanya Abu Bakar as-Shiddiq. Kemudian sekitar 6 atau 7 bulan kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi’ keduanya pelayan/asisten Nabi dengan modal 2 ekor onta + 500 dirham untuk membeli onta lagi. Mereka menjemput Aisyah, Ibundanya Ummu Ruuman dan saudari Aisyah, Asma’ bintu Abi bakar.

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun. Periode baligh adalah masa

⁸ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

⁹ Shohih Bukhari, No. 4840 dan Shohih Muslim, No. 1422.

kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.¹⁰

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia dijelaskan baligh adalah setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.¹¹

B. Perkawinan dalam Hukum Positif

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

¹⁰ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 3-4.

¹¹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara, t.th.), hlm. 232-233.

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatukan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²

Sedangkan izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) :

- a. Ayat (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Ayat (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 2005), hlm. 40-41.

- ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Ayat (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
 - e. Ayat (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan kepercayannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (2) huruf c: Ayat (2) selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula: Huruf (c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

3. Kompilasi Hukum Islam

(2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹³

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang tersebut menyatakan secara tegas, Pasal 1:

¹³ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.¹⁴

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan. Namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui

¹⁴ Terlihat di sini bahwa UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usia perkawinan.

batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.

Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Antropologi dan Sosiologi Hukum

A. Perkawinan Anak-Anak dalam Pandangan Hukum Perkawinan Indonesia

Adanya pembatasan usia dan syarat materil dalam perkawinan bertentangan dengan adanya perkawinan anak-anak. Perkawinan ini masih dipercayai oleh beberapa kelompok masyarakat. Sehingga perkawinan anak-anak dianggap dapat dilangsungkan. Dalam bukunya Soerojo, kecuali di beberapa daerah yaitu kerinci, di Roti dan pada suku Toraja, maka adat tidaklah melarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Khususnya di pulau Bali perkawinan gadis yang belum dewasa itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.¹⁵

Menurut Soerojo, perkawinan anak-anak adalah apabila terjadi seorang anak perempuan yang umurnya masih kurang dari 15 tahun dikawinkan dengan anak-anak laki-laki berumur kurang dari 18 tahun ataupun lebih, maka biasanya setelah menikah, hidup bersama antara dua mempelai sebagai suami isteri ditangguhkan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini disebut “kawin gantung”.¹⁶ Alasan perkawinan anak-anak ini dilangsungkan pada umumnya berkaitan dengan perekatan hubungan kekerabatan.

Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan ‘target’ untuk kelak dikawinkan dengan anak suatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan keluarga dengan keluarga itu saja. Dan

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), hlm 133.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

keinginan adanya ikatan kekeluargaan itu sendiri timbul karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁷ Meski dianggap perkawinan ini tabu tetapi pada kenyataannya memang masih ada yang melangsungkannya. Akan tetapi, Wirjono Prodjodikoro dalam buku Hukum Perkawinan di Indonesia cetakan ke 2 berpendapat lain tentang perkawinan anak-anak:

Tetapi meskipun di kebanyakan daerah perkawinan anak-anak itu diperkenankan di dalam kenyataan, biasanya tidak akan terjadi bahwa orang tua atau wali dari anak-anak itu akan memberi izin mereka kawin sebelum mereka masing-masing mencapai umur yang pantas yaitu 15 atau 16 tahun bagi orang perempuan dan umur 18 atau 19 tahun bagi laki-laki.¹⁸

Inti dari pokok persoalan perkawinan anak-anak adalah adanya batasan usia dalam hukum perkawinan di Indonesia. Artinya anak-anak tersebut belum dapat dikatakan dewasa untuk melakukan perkawinan. Pengertian belum dewasa (minderjarig) tidak sama dalam berbagai kelompok hukum. Misalnya dalam hukum adat tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan apa seseorang belum atau sudah dewasa. Biasanya dalam hukum adat hanya dilihat apakah seseorang tersebut sudah matang untuk melangsungkan hubungan suami isteri serta dilihat dari kemampuan seseorang untuk menafkahi dirinya sendiri.

B. Perspektif Sosiologis

Kembali kepada permasalahan awal, jika kita lihat bersama dalam pernikahan dini jelas bahwa ada pelanggaran terhadap hak anak yang diatur dalam undang-undang Pelindungan Anak. Hal pertama yang akan menjadi pembahasan adalah berbicara tentang peran orang tua, hal ini menarik diangkat ketika kita melihat bersama bahwa kecenderungan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133-134.

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke 2(tt.p), hlm. 31.

yang terjadi dalam pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Pernikahan dini yang terjadi selama ini terlihat bahwa pada umumnya adalah pengalihan tanggung jawab orang tua yang sebenarnya dalam undang-undang ini seharusnya orang tua mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak¹⁹ yang tentunya hal tersebut bertujuan untuk menjaga hak-hak anak. Selain adanya peraturan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak-anak, juga sebenarnya ketika kita melihat batasan usia anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun tentunya akan sangat bertentangan ketika ada pernikahan di bawah batasan umur tersebut.

Selain berbicara tentang batasan usia anak dan adanya kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan di bawah umur seperti yang diatur dalam peraturan undang-undang ini, juga ada beberapa hak anak yang akan dilanggar ketika pernikahan ini terjadi, di antaranya hak anak mendapatkan pendidikan.²⁰ Hal ini terjadi karena pada umumnya ketika anak telah menikah yang terjadi adalah anak tidak akan melanjutkan pendidikannya lagi, sebagai contoh ketika anak perempuan yang menikah maka ada kewajiban terhadap dia sebagai seorang istri yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan pada praktiknya sangat sedikit yang akan melanjutkan sekolah lagi. Pelanggaran hak lainnya adalah hak untuk berfikir dan berekspresi,²¹ dalam artian ketika anak telah menikah maka dia akan dituntut dengan berbagai macam kewajiban baru sebagai seorang istri bagi anak perempuan dan suami bagi anak laki-laki.

Pelanggaran hak-hak anak lainnya sebenarnya cukup banyak, hal ini terjadi karena anak-anak dipaksa untuk tidak bertindak sebagaimana anak-anak pada umumnya dan selain itu jika melihat prinsip dasar di dalam Konvensi Hak Anak maka kepentingan yang utama adalah

¹⁹ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf (c)

²⁰ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 11.

²¹ *Ibid*, Pasal 6.

kepentingan anak kannya kepentingan dari orang dewasa dan juga perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²²

C. Perspektif Antropologi

Menurut ilmu Antropologi perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan saling mengadakan ikatan hukum, adat, agama, dengan maksud agar pekawinan berlangsung dengan waktu yang relatif lama²³, sedangkan menurut undang-undang perkawinan, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah:

*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.*²⁴

Pada konteks hubungan sosial, perkawinan tidak terjadi begitu saja tanpa diatur oleh norma yang ada dalam masyarakat. Norma mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Norma kemudian menjadi fakta sosial yang bersifat umum, memaksa dan eksternal melalui proses interaksi antara individu, individu dan kelompok, antara kelompok dengan kelompok dalam rangka mengatur memenuhi kehidupan mereka. Dalam konteks pernikahan, norma tersebut dibicarakan dan akhirnya dapat di terima

²² *Ibid*, Pasal 3.

²³ Ariyanto suyono *Kamus Antropologi* : (Jakarta: Pressindo 1985), hlm. 127.

²⁴ Djaja S Meliala, *Himpinan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Bandung: PT Nuansa Aulia, t.t), hlm. 1.

oleh masyarakat secara umum, sehingga kemudian muncul lembaga perkawinan.

Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Maka dari itu antara suami dan istri dituntut untuk saling menyesuaikan diri serta mampu bertindak dan berperilaku sesuai dengan kewajiban dan peran masing-masing. Perkawinan mengandung beberapa fungsi yaitu mengatur kelakuan kehidupan seksual, memberi kebutuhan akan harta, memenuhi akan gengsi dan naik kelas dalam masyarakat dan pemeliharaan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu.²⁵ Adapun umur ideal melakukan perkawinan dalam berbagai literatur adalah pada wanita diatas usia 18 tahun dan 20 tahun pada laki-laki.

Di bawah dari usia tersebut dapat dikatakan dengan perkawinan usia muda. Ada bermacam-macam alasan wanita untuk menikah muda. Kebanyakan wanita lebih senang memilih status menikah dari pada tidak menikah. Dari segi naluri, dorongan terkuat bagi wanita memilih menikah karena cinta dan ingin mendapatkan keturunan dari orang yang di cintainya. Selain itu wanita merasa harga diri kurang (inferior). Jika tidak menikah tidak pantas, ingin bebas dari ikatan orang tua, ingin mempunyai anak karena merasa salah satu tugas wanita adalah menjadi ibu dan ingin mendapat suami yang kaya dan berpangkat.

Asril Saidina Ali dalam tulisannya mengemukakan bahwa rata-rata umur perkawinan pertama diklasifikasikan atas 4 bahagian, yaitu:²⁶

1. *Child Marriage* yaitu rata-rata umur pertama kali kecil dari 18 tahun.
2. *Early Marriage* yaitu rata-rata umur 18-19 tahun.
3. *Marriage at Maturity* yaitu rata-rata umur 20/21 tahun.
4. *Late Marriage* yaitu rata-rata umur perkawinan pertama besar dari 22 tahun.

²⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi sosial*. Jakarta :PT Dian Rakyat 1981 hal 90.

²⁶ Azril Syaidina Ali, 1986.

Dengan demikian mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun berarti mereka belum mencapai umur yang matang untuk kawin. Mereka termasuk dalam golongan yang kawin dalam usia muda. Perkawinan bagi wanita usia muda bagaimanapun juga akan membawa pengaruh serta perubahan-perubahan menyangkut aktifitas hidup berkeluarga, kerabat dan masyarakat luas. Dalam hal ini perkawinan tidak hanya menyebabkan seorang wanita menjadi berubah status dari seorang perawan menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga terjadi perubahan peranan dan tanggung jawab. Berubahnya status, peranan dan tanggung jawab tersebut sekaligus menyebabkan berubahnya pula struktur keluarga yang selanjutnya akan mempengaruhi pula lingkungan sosialnya.

Penutup

Beragamnya sistem hukum yang ada di Indonesia tentunya akan menjadi nilai tambah bagi pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia. Namun di lain hal diharapkan juga adanya harmonisasi dalam penerapannya bagi warga negara sendiri sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum, pemenuhan keadilan bagi setiap warga negara dan juga ada kemanfaatan atas hadirnya peraturan perundang-undangan di dalam kehidupan masyarakat. Harmonisasi hukum dapat dilakukan ketika melihat bagaimana sebenarnya karakter sosial masyarakat dalam hubungannya permasalahan yang diangkat yaitu mencari batasan umur minimal untuk menikah. Pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam harmonisasi hukum ini karena sebenarnya sosiologi hukum mempergunakan optik deskriptif dalam melihat suatu masalah.

Dengan pendekatan sosiologi hukum tersebut maka dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa pun yang akan menikah dan memberikan rasa keadilan bagi anak. Oleh karena itu dalam penyusunan undang-undang semestinya melihat bagaimana sebenarnya batasan umur

minimal menikah yang ada di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dari sisi hukum semata (hukum Islam dan hukum perkawinan sekarang) tetapi juga dari perlindungan atas hak anak, kesehatan yang berkenaan dengan organ reproduksi anak, dan psikologis dalam hal kedewasaan anak untuk menentukan pilihan yang benar dan bertanggung jawab.

Melihat hal tersebut jika kita runut satu persatu, dari sisi hukum Islam yang berdasarkan kategori *baligh* di Indonesia bagi perempuan dan laki-laki berkisar antara 12 sampai dengan 15 tahun, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan batasan minimalnya 16 untuk perempuan dan 19 bagi laki dan kategori anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun sehingga diusahakan mencari jalan tengahnya yang masih perlu kajian lebih mendalam.

Selanjutnya, patut menjadi perhatian ketika penentuan angka tersebut harus mengacu kepada beberapa faktor yang tidak hanya faktor hukum tetapi juga faktor-faktor lainnya dan demi memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum maka harus ada penyesuaian tentang batasan umur terutama untuk anak bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Imam Jalaluddin al-Mahally & Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Ashabun Nuzul Ayat*, Bandung : Sinar Baru, 1990.

Hadis

Shohih Bukhari, No. 4840 dan Shohih Muslim, No. 1422.

Fiqh

Al Hadhrami, Salim Bin Smeer, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.

As'ad Aliy, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Kudus: Menara, t.th.

Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Buku

Al-Ghifari, Abu, *Badai Rumah Tangga*, Bandung,: Mujahit Press, 2003.

Koentjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Manan Abdul, Fauzan M., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya ,1986.

Meliala, Djaja S., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung : PT Nuansa Aulia, t.t.

Meu-leong, Lexi J., *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989.

Prodjodikoro Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke 2(tt.p).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 2005Suyono Ariyanto, *Kamus Antropologi* : (Jakarta: Pressindo 1985.

Taufiqurohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian Pasangan TKI di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013", Skripsi (tidak diterbitkan) Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung,1994.

Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf (c)

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 11